



BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 14 Agustus 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga menjadi pedoman/ dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perubahan yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenepkab.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 08 September 2025



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H,M.H.


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1.a. Diagram Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Gambar 1.b. Diagram Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2025




Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)

I. PENDAPATAN DAERAH


Pemerintah Kabupaten Sumenep pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.445.135.909.383,02 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.593.586.768.158,00 sehingga berkurang sebesar 5,72%, yang dirinci sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1 Pendapatan Asli Daerah	Rp. 322.859.878.390,02	Rp. 318.334.097.017,00
2 Pendapatan Transfer	Rp.2.109.775.030.993,00	Rp.2.262.751.671.141,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 12.501.000.000,00	Rp. 12.501.000.000,00
Total Pendapatan	Rp.2.445.135.909.383,02	Rp.2.593.586.768.158,00

Gambar 2.a. Diagram Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 2.b. Diagram Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




A. PENDAPATAN ASLI DAERAH


Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.322.859.878.390,02 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.318.334.097.017,00 terdapat kenaikan sebesar 1,42%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Pajak Daerah	Rp. 91.136.674.181,00	Rp. 87.578.384.181,00
2 Retribusi Daerah	Rp.207.597.802.327,00	Rp.205.822.135.236,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 14.071.288.743,55	Rp. 14.300.000.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 10.054.113.138,47	Rp. 10.633.577.600,00
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.322.859.878.390,02	Rp.318.334.097.017,00

Gambar 3.a. Diagram Pendapatan Asli Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 3.b. Diagram Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




B. PENDAPATAN TRANSFER


Pendapatan Transfer Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.109.775.030.993,00 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.262.751.671.141,00 berkurang sebesar 6,76%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.2.011.100.231.617,00	Rp.2.196.694.233.352,00
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 98.674.799.376,00	Rp. 66.057.437.789,00
Total Pendapatan Transfer	<u>Rp.2.109.775.030.993,00</u>	<u>Rp.2.262.751.671.141,00</u>

Gambar 4.a. Diagram Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 4.b. Diagram Anggaran Pendapatan Transfer APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebagaimana Awal APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.12.501.000.000,00; terdiri dari :

	Perubahan	Awal
Pendapatan Hibah	Rp.12.501.000.000,00	Rp.12.501.000.000,00
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.12.501.000.000,00	Rp. 12.501.000.000,00

Gambar 5.a. Diagram Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 5.b. Diagram Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD TA.2025 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




II. BELANJA DAERAH


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 menargetkan Belanja sebesar Rp.2.704.927.219.316,20 sedangkan Pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.2.839.343.257.870,00 berkurang sebesar 4,73%, dengan rincian sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Operasi	Rp.1.969.028.558.769,96	Rp.1.988.811.765.985,69
2 Belanja Modal	Rp. 148.232.480.160,39	Rp. 293.634.277.454,31
3 Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.694.393.845,85	Rp. 5.000.000.000,00
4 Belanja Transfer	Rp. 581.971.786.540,00	Rp. 551.897.214.430,00
Total Belanja	Rp.2.704.927.219.316,20	Rp.2.839.343.257.870,00

Gambar 6.a. Diagram Anggaran Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 6.b. Diagram Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




A. BELANJA OPERASI


Belanja Operasi Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.969.028.558.769,96 sedangkan APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.988.811.765.985,69 berkurang sebesar 0,99%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Pegawai	Rp.1.130.001.603.324,98	Rp.1.206.041.075.336,84
2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 690.206.477.797,44	Rp. 669.823.776.081,96
3 Belanja Subsidi	Rp. 4.529.405.000,00	Rp. 4.500.000.000,00
3 Belanja Hibah	Rp. 143.781.940.647,54	Rp. 105.120.442.566,89
4 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 509.132.000,00	Rp. 3.326.472.000,00
Total Belanja Operasi	Rp.1.969.028.558.769,96	Rp.1.988.811.765.985,69

Gambar 7.a. Diagram Anggaran Belanja Operasi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 7.b. Diagram Anggaran Belanja Operasi APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




B. BELANJA MODAL


Anggaran Belanja Modal pada APBD Perubahan TA.2025 dianggarkan sebesar Rp.148.232.480.160,39 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.293.634.277.454,31 berkurang sebesar 49,52%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Modal Tanah	Rp. 9.407.800.000,00	Rp. 9.527.800.000,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 47.327.502.204,39	Rp. 46.461.235.764,43
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 54.263.899.693,71	Rp. 58.183.667.649,16
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 29.510.157.529,16	Rp.171.876.554.340,72
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 7.723.120.733,13	Rp. 7.585.019.700,00
Total Belanja Modal	Rp.148.232.480.160,39	Rp.293.634.277.454,31

Gambar 8.a. Diagram Anggaran Belanja Modal Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Perubahan TA.2025 dianggarkan sebesar Rp.5.694.393.845,85 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar 13,89%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.694.393.845,85	Rp. 5.000.000.000,00
Total Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.694.393.845,85	Rp. 5.000.000.000,00

Gambar 9. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




D. BELANJA TRANSFER


Anggaran Belanja Transfer pada APBD Perubahan TA.2025 dianggarkan sebesar Rp.581.971.786.540,00 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.551.897.214.430,00 terdapat kenaikan sebesar 5,45%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.840.000.000,00	Rp. 9.840.000.000,00
2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 572.131.786.540,00	Rp.542.057.214.430,00
Total Belanja Transfer	Rp. 581.971.786.540,00	Rp.551.897.214.430,00

Gambar 10.a. Diagram Anggaran Belanja Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 10.b. Diagram Anggaran Belanja Transfer APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




III. PEMBIAYAAN

Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Pendapatan Daerah dan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diperoleh Defisit sebesar Rp.259.791.309.933,18 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 defisit sebesar Rp.245.756.489.712,00 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 259.791.309.933,18	Rp. 245.756.489.712,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 259.791.309.933,18	Rp. 245.756.489.712,00

Gambar 11.b. Diagram Anggaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN


Penerimaan Pembiayaan Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.259.791.309.933,18 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.245.756.489.712,00 terdapat kenaikan sebesar 5,71%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp. 259.791.308.933,18	Rp.245.756.488.712,00
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00
Total Penerimaan Pembiayaan	Rp. 259.791.309.933,18	Rp.245.756.489.712,00

Gambar 12. a. Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025



Gambar 12. a. Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2025 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp. 0,00 sebagaimana pada APBD Awal Tahun Anggaran 2025.

**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan yang terinci dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer, adapun rincian program-program prioritas pada tiap-tiap urusan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Anggaran belanja Urusan Bidang Pendidikan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 761.517.789.974,95** dengan Prioritas Urusan Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Bidang Kesehatan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 558.431.564.459,32** dengan Prioritas Urusan Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Anggaran belanja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 105.720.323.432,71** dengan Prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Program Pengembangan Permukiman
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 7.334.563.771,12** dengan Prioritas Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Kawasan Permukiman;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Anggaran belanja Urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan

sebesar **Rp. 20.352.923.979,21** dengan Prioritas Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 28.476.668.893,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 20.307.278.413,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
5. Program Hubungan Industrial

2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.035.664.568,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan;
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
5. Program Perlindungan Khusus Anak

2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.680.889.855,28** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.866.374.500,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 24.210.743.817,09** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 10.223.611.963,68** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 18.232.732.611,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.533.551.544,00** dengan Prioritas Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 48.881.117.216,08** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Penerbangan

2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 21.058.893.269,48** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.15.076.979.221,49** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
8. Program Pengembangan UMKM.

2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 6.046.888.027,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Program Promosi Penanaman Modal

2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 9.839.999.729,90** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 91.639.200,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 48.454.080,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 11.135.476.535,48** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
5. Program Pembinaan Sejarah;
6. Program Pengelolaan Permuseuman

2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 5.819.939.542,30** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 109.678.000,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 14.435.076.258,29** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.987.457.111,19** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 65.997.397.218,14** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.754.227.815,53** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 5.900.051.426,62** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. Sekretariat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 53.629.507.503,86** dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

4.2. Sekretariat DPRD

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 71.321.247.836,16** dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1. Perencanaan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 11.473.221.656,51** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. Keuangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 657.975.368.497,12** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

5.3. Kepegawaian

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 13.438.659.917,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 533.099.500,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan melalui :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.210.669.914,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1. Inspektorat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Inspektorat Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 17.412.079.530,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1. Kecamatan

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan, Kecamatan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 76.037.583.743,69** dengan Prioritas Unsur Kewilayahan, Kecamatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.787.824.784,00** dengan Prioritas Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun Tabel ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2025
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.481.833.834.510,31
1	01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	761.517.789.974,95
1	02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	558.431.564.459,32
1	03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	105.720.323.432,71
1	04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.334.563.771,12
1	05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	20.352.923.979,21
1	06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	28.476.668.89300

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2025
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	215.199.912.093,78
2	07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	20.307.278.41300
2	08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.035.664.568,00
2	09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.680.889.855,28
2	10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	8.866.374.500,00
2	11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	24.210.743.817,09
2	12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.223.611.963,68
2	13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.232.732.611,00
2	14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.533.551.544,00
2	15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	48.881.117.216,08
2	16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	21.058.893.269,48
2	17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	15.076.979.221,49
2	18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.046.888.027,00
2	19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	9.839.999.729,90
2	20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	91.639.200,00
2	21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	48.454.080,00
2	22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	11.135.476.535,48
2	23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.819.939.542,30
2	24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	109.678.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	93.074.209.829,77
3	25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	14.435.076.258,29
3	26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4.987.457.111,19
3	27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	65.997.397.218,14
3	30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.754.227.815,53
3	31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.900.051.42662
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	124.950.755.340,02
4	01 Sekretariat Daerah	53.629.507.503,86
4	02 Sekretariat DPRD	71.321.247.836,16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	687.631.019.484,63
5	01 Perencanaan	11.473.221.656,51

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2025
5	02	Keuangan	657.975.368.497,12
5	03	Kepegawaian	13.438.659.917,00
5	04	Pendidikan Dan Pelatihan	533.099.500,00
5	05	Penelitian Dan Pengembangan	4.210.669.914,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	17.412.079.530,00
6	01	Inspektorat Daerah	17.412.079.530,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	76.037.583.743,69
7	01	Kecamatan	76.037.583.743,69
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.787.824.784,00
8	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.787.824.784,00
TOTAL			2.704.927.219.316,20



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tenha, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang berisi visi, misi, tujuan serta prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, yang berisi prioritas pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta target capaian yang ingin diraih dalam satu tahun.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen yang berisi prioritas program dan kegiatan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing perangkat daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian, sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	2.593.586.768.158,00	
2. Berkurang	Rp	148.450.858.774,98	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.445.135.909.383,02	
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	2.839.343.257.870,00	
2. Berkurang	Rp	134.416.038.553,80	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	2.704.927.219.316,20	
Defisit	Rp	259.791.309.933,18	
c. Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	245.756.489.712,00	
2. Bertambah	Rp	14.034.820.221,18	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	259.791.309.933,18	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	259.791.309.933,18	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.593.586.768.158,00 (*Dua Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), berkurang sebesar Rp. 148.450.858.774,98 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen*) menjadi sebesar Rp.2.445.135.909.383,02 (*Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rujiah Dua Sen*) yang terdiri atas:

- a. PAD;

- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.318.334.097.017,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Belas Rupiah*), bertambah sebesar Rp.4.525.781.373,02 (*Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Dua Sen*) menjadi sebesar Rp.322.859.878.390,02 (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah Dua Sen*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.87.578.384.181,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.3.558.290.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp.91.136.674.181,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.205.822.135.236,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), bertambah sebesar Rp.1.775.667.091,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp.207.597.802.327,00 (*Dua Ratus Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.14.300.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), berkurang sebesar Rp.228.711.256,45 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Lima Sen*) menjadi sebesar Rp.14.071.288.743,55 (*Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Lima Sen*) .
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.10.633.577.600,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) berkurang sebesar Rp. 579.464.461,53 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Tiga Sen*) menjadi sebesar Rp.10.054.113.138,47 (*Sepuluh Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.2.262.751.671.141,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), berkurang sebesar Rp. 152.976.640.148,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar Rp.2.109.775.030.993,00 (*Dua Triliun Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.2.196.694.233.352,00 (*Dua Trilyun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) berkurang sebesar Rp.185.594.001.735,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) menjadi sebesar Rp.2.011.100.231.617,00 (*Dua Triliun Sebelas Milyar Seratus Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.66.057.437.789,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), bertambah sebesar Rp.32.617.361.587,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) menjadi sebesar Rp.98.674.799.376,00 (*Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar Rp. 12.501.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Rupiah*), yaitu Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.839.343.257.870,00 (*Dua Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), berkurang sebesar Rp. 134.416.038.553,80 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sen*) menjadi sebesar Rp. 2.704.927.219.316,20 (*Dua Triliun Tujuh Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sen*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp.1.988.811.765.985,69 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen*), berkurang sebesar Rp.19.783.207.215,73 (*Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen*) menjadi Rp.1.969.028.558.769,96 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.206.041.075.336,84 (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen*) berkurang sebesar Rp.76.039.472.011,86 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sebelas Rupiah Delapan Puluh Enam Sen*) menjadi sebesar Rp.1.130.001.603.324,98 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Milyar Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.669.823.776.081,96 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*), bertambah sebesar Rp.20.382.701.715,48 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah Empat Puluh Delapan Sen*) menjadi sebesar Rp.690.206.477.797,44 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Empat Sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), bertambah sebesar Rp.29.405.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp.4.529.405.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.105.120.442.566,89 (*Seratus Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*), bertambah sebesar Rp. 38.661.498.080,65 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah Enam Puluh Lima Sen*) menjadi sebesar Rp.143.781.940.647,54 (*Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Empat Sen*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.3.326.472.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), berkurang sebesar Rp.2.817.340.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp.509.132.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp.293.634.277.454,31 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Satu Sen*), berkurang sebesar Rp.145.401.797.293,92 (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Dua Sen*) menjadi sebesar Rp.148.232.480.160,39 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Puluh Sembilan Sen*) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.9.527.800.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), berkurang sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua puluh Juta Rupiah*), menjadi sebesar Rp.9.407.800.000,00 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.46.461.235.764,43 (*Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*), bertambah sebesar Rp. 866.266.439,96 (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*), menjadi sebesar Rp.47.327.502.204,39 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah Tiga Puluh Sembilan Sen*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.58.183.667.649,16 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Belas Sen*), berkurang sebesar Rp.3.919.767.955,45 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Lima Sen*), menjadi sebesar Rp.54.263.899.693,71 (*Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.171.876.554.340,72 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen*), berkurang sebesar Rp.142.366.396.811,56 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), menjadi sebesar Rp.29.510.157.529,16 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Belas Sen*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.585.019.700,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), bertambah sebesar Rp.138.101.033,13 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Belas Sen*), menjadi sebesar Rp. 7.723.120.733,13 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Belas Sen*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 694.393.845,85 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Lima Sen*) menjadi sebesar Rp. 5.694.393.845,85 (*Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Lima Sen*) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.551.897.214.430,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*) bertambah sebesar sebesar Rp.30.074.572.110,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp.581.971.786.540,00, (*Lima Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp.9.840.000.000,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.542.057.214.430,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*) bertambah sebesar sebesar Rp.30.074.572.110,00 (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp.572.131.786.540 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp.245.756.489.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 14.034.820.221,18 (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen*) menjadi sebesar Rp.259.791.309.933,18 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen*) yaitu Penerimaan Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp.245.756.489.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), bertambah sebesar Rp. 14.034.820.221,18 (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen*) menjadi sebesar Rp.259.791.309.933,18 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen*) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.756.488.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), bertambah sebesar Rp.14.034.820.221,18 (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen*) menjadi sebesar Rp. 259.791.308.933,18 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp.1.000,00 (*Seribu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar (Rp.245.756.489.712,00) (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), bertambah sebesar Rp.14.034.820.221,18 (Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi sebesar Rp. 259.791.309.933,18 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.245.756.489.712,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah), bertambah sebesar Rp.14.034.820.221,18 (Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Belas Sen) menjadi sebesar Rp. 259.791.309.933,18 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Belas Sen).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 Agustus 2025

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 141-7/2025**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkembangan tersebut meliputi:

- a. Perubahan proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, maupun pendapatan lainnya yang sah;
- b. Penyesuaian belanja daerah untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak yang belum teranggarkan dalam APBD murni, termasuk penanganan keadaan darurat, kewajiban daerah yang sifatnya mengikat, dan kebutuhan pelayanan publik;

Perubahan pembiayaan daerah sebagai akibat dari penyesuaian target penerimaan pembiayaan maupun kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

Perubahan APBD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama Tahun Anggaran 2025 serta perkiraan capaian target kinerja sampai akhir tahun anggaran. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan adanya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.



KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.334.097.017,00	322.859.878.390,02	4.525.781.373,02
4.1.01	Pajak Daerah	87.578.384.181,00	91.136.674.181,00	3.558.290.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	205.822.135.236,00	207.597.802.327,00	1.775.667.091,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.300.000.000,00	14.071.288.743,55	-228.711.256,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.633.577.600,00	10.054.113.138,47	-579.464.461,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.262.751.671.141,00	2.109.775.030.993,00	-152.976.640.148,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.196.694.233.352,00	2.011.100.231.617,00	-185.594.001.735,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.057.437.789,00	98.674.799.376,00	32.617.361.587,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.501.000.000,00	12.501.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.501.000.000,00	12.501.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.593.586.768.158,00	2.445.135.909.383,02	-148.450.858.774,98
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.988.811.765.985,69	1.969.028.558.769,96	-19.783.207.215,73
5.1.01	Belanja Pegawai	1.206.041.075.336,84	1.130.001.603.324,98	-76.039.472.011,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.823.776.081,96	690.206.477.797,44	20.382.701.715,48
5.1.04	Belanja Subsidi	4.500.000.000,00	4.529.405.000,00	29.405.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	105.120.442.566,89	143.781.940.647,54	38.661.498.080,65
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.326.472.000,00	509.132.000,00	-2.817.340.000,00
5.2	BELANJA MODAL	293.634.277.454,31	148.232.480.160,39	-145.401.797.293,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.527.800.000,00	9.407.800.000,00	-120.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.461.235.764,43	47.327.502.204,39	866.266.439,96
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.183.667.649,16	54.263.899.693,71	-3.919.767.955,45
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.876.554.340,72	29.510.157.529,16	-142.366.396.811,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.585.019.700,00	7.723.120.733,13	138.101.033,13
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.694.393.845,85	694.393.845,85
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.694.393.845,85	694.393.845,85
5.4	BELANJA TRANSFER	551.897.214.430,00	581.971.786.540,00	30.074.572.110,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.840.000.000,00	9.840.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	542.057.214.430,00	572.131.786.540,00	30.074.572.110,00
	Jumlah Belanja	2.839.343.257.870,00	2.704.927.219.316,20	-134.416.038.553,80
	Total Surplus/(Defisit)	-245.756.489.712,00	-259.791.309.933,18	-14.034.820.221,18
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	245.756.489.712,00	259.791.309.933,18	14.034.820.221,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	245.756.488.712,00	259.791.308.933,18	14.034.820.221,18

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000,00	1.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	245.756.489.712,00	259.791.309.933,18	14.034.820.221,18
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO